

# DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN

Muhammad Sigit Ismail\*, Firdaus Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia

\* Sigit.ismail@unpas.ac.id; Firdaus.arifin@unpas.ac.id

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara fundamental mengubah lanskap elektoral Indonesia dengan memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Latar belakang putusan ini adalah krisis sistemik akibat model pemilu serentak lima kotak yang menimbulkan beban kerja eksekutif bagi penyelenggara. Meskipun bertujuan menciptakan efisiensi, putusan ini melahirkan paradoks bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebuah lembaga yang didesain bersifat permanen melalui UU No. 7 Tahun 2017 untuk menghadapi kompleksitas pemilu serentak. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap desain kelembagaan dan kewenangan Bawaslu. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan MK menciptakan tantangan efisiensi struktural bagi Bawaslu, dimana putusan ini menghilangkan periode non-tahapan yang panjang, menciptakan siklus kerja berkelanjutan yang menjustifikasi status permanennya. Selain itu, putusan ini menuntut rekonfigurasi kewenangan Bawaslu untuk beradaptasi dengan dua ekosistem pemilu yang berbeda. Kewenangan Bawaslu harus bertransformasi dari generalis menjadi spesialis, dengan fokus berbeda antara Pemilu Nasional yang sarat isu makro dan Pemilu Daerah yang rentan pelanggaran mikro-transaksional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi komprehensif terhadap UU No. 7 Tahun 2017 menjadi sebuah urgensi untuk mendefinisikan ulang peran Bawaslu agar tetap relevan dan efektif dalam desain electoral yang baru.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Putusan MK, Desain Kelembagaan.

## Abstract

The Constitutional Court (MK) Decision Number 135/PUU-XXII/2024 fundamentally changes Indonesia's electoral landscape by separating the implementation of National and Regional Elections. The background for this decision is the systemic crisis resulting from the simultaneous five-ballot box election model, which created an excessive workload for election organizers. Although aimed at creating efficiency, this decision creates a paradox for the Election Supervisory Body (Bawaslu), an institution designed to be permanent through Law No. 7 of 2017 to handle the complexity of simultaneous elections. This normative juridical research analyzes the implications of the decision on Bawaslu's institutional design and authority. The analysis shows that the Constitutional Court's decision creates a structural efficiency challenge for Bawaslu, as this ruling eliminates the long non-electoral periods, creating a continuous work cycle that justifies its permanent status. Furthermore, this decision demands a reconfiguration of Bawaslu's authority to adapt to two different election ecosystems.

*Bawaslu's authority must transform from generalist to specialist, with a different focus between National Elections, which are laden with macro issues, and Regional Elections, which are vulnerable to micro-transactional violations. This research concludes that a comprehensive revision of Law No. 7 of 2017 is urgently needed to redefine Bawaslu's role to remain relevant and effective in the new electoral design.*

**Keyword:** *Bawaslu, Constitutional Court, Institutional Design.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar fundamental dalam arsitektur negara hukum demokratis Indonesia, yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Integritas dan legitimasi dari proses demokrasi ini sangat bergantung pada eksistensi mekanisme pengawasan yang efektif, independen, dan berintegritas.<sup>1</sup> Peran sentral ini diemban oleh lembaga penyelenggara pemilu, di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara khusus ditugaskan untuk mengawal agar pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).<sup>2</sup>

Sejarah kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia merefleksikan perjalanan panjang dalam upaya penguatan keadilan pemilu (electoral justice). Cikal bakal Bawaslu dapat ditelusuri sejak pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1982, sebuah lembaga ad hoc yang kelahirannya dipicu oleh ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di era Orde Baru yang sarat dengan kooptasi rezim penguasa. Seiring dengan gelombang reformasi, tuntutan akan lembaga pengawas yang mandiri dan kuat terus mengemuka. Transformasi signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang tidak hanya memperkuat kewenangan Bawaslu secara substansial, tetapi juga mengukuhkan status kelembagaannya menjadi permanen dari tingkat pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota.<sup>3</sup> Perubahan dari lembaga ad hoc menjadi permanen ini merupakan

---

<sup>1</sup> Ida Budhiati, "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022), <https://repository.ubharajaya.ac.id/14116/1/JURNAL%20HUKUM%20SASANA%20APRIL%202022.pdf>.

<sup>2</sup> Harris Y P Sibuea, "EFEKTIVITAS HUKUM KEWENANGAN BAWASLU ATAS PENINDAKAN PIDANA PEMILU," *Info Singkat; KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS* 16, no. 3 (2024), [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-3-I-P3DI-Februari-2024-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-3-I-P3DI-Februari-2024-215.pdf).

<sup>3</sup> Puput Sari Puspita dan Arfa'i Arfa'i, "ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 1-21, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>.

jawaban atas inefektivitas pengawasan yang disebabkan oleh sifat kelembagaan yang temporer di masa lalu.<sup>4</sup>

Namun, penguatan kelembagaan Bawaslu dihadapkan pada tantangan sistemik yang luar biasa akibat implementasi model pemilu serentak "lima kotak" pada tahun 2019 dan 2024. Model ini, yang pada awalnya dirancang untuk memperkuat sistem presidensial, justru melahirkan krisis multidimensional.<sup>5</sup> Beban kerja yang ekstrem dan kompleksitas teknis yang tinggi tidak hanya menyulitkan pemilih, tetapi juga berdampak fatal bagi para penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc.<sup>6</sup> Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Pemilu 2019, di mana tercatat 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 lainnya jatuh sakit akibat kelelahan,<sup>7</sup> menjadi bukti nyata kegagalan sistemik model ini. Meskipun berbagai upaya mitigasi seperti skrining kesehatan telah dilakukan pada Pemilu 2024, korban jiwa tetap tidak terhindarkan.

Krisis kemanusiaan dan inefisiensi penyelenggaraan inilah yang menjadi landasan empiris bagi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk mengajukan uji materiil terhadap UU Pemilu. Puncaknya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan memerintahkan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dengan pemilu daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah). Putusan ini bukan sekadar perubahan jadwal teknis, melainkan sebuah rekayasa ulang fundamental terhadap arsitektur pemilu Indonesia. Konsekuensinya, desain kelembagaan dan konstelasi kewenangan seluruh penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu sebagai garda terdepan pengawasan, perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan adaptabilitas dan efektivitasnya dalam lanskap elektoral yang baru.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 membentuk ulang lanskap beban kerja dan efektivitas kelembagaan Bawaslu yang bersifat permanen?

---

<sup>4</sup> Riastrri Haryani, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 89-98, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>.

<sup>5</sup> Sri Asriana dkk., "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah," *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20-33, <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.

<sup>6</sup> Fikri Himawan, "Kelebihan dan Kekurangan Pemilu Serentak Indonesia: Studi Kasus Terhadap Kematian Anggota KPPS Pada Pemilu Serentak 2019," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 4, vol. 1 (2024), <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32499/16345>.

<sup>7</sup> Sania Mashabi dan Kristian Erdianto, "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal," *Kompas.com*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.

2. Apa saja implikasi dari pemisahan pemilu nasional dan daerah terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Untuk menjawab permasalahan yang ada, digunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah secara komprehensif norma-norma yang terkandung dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, khususnya pada bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar putusan hakim. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis doktrin dan konsep-konsep hukum serta teori ilmu politik yang relevan, seperti teori desain kelembagaan, keadilan pemilu, dan efektivitas pengawasan.<sup>8</sup> Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan komprehensif.<sup>9</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Rasio Desidendi Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Koreksi Sistemik atas Beban Demokrasi

Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah intervensi yudisial yang monumental dalam tata kelola pemilu Indonesia. Untuk memahami implikasinya secara utuh, analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang melandasi putusan tersebut menjadi krusial. Analisis ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak lahir dari ruang hampa teoretis, melainkan berakar kuat pada krisis empiris yang nyata dan pertimbangan kemanusiaan yang mendesak.

Pertama, putusan ini didorong oleh imperatif kemanusiaan (*humanitarian imperative*). Pertimbangan hakim secara signifikan dipengaruhi oleh bukti-bukti tragis mengenai "biaya manusia" (*human cost*) dari model pemilu serentak lima kotak. Data dari Pemilu 2019 menunjukkan angka korban yang sangat besar, dengan 894 petugas KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya jatuh sakit.<sup>10</sup> Tragedi ini bukan sekadar insiden, melainkan indikator kegagalan sistemik. Bahkan, upaya mitigasi pada Pemilu 2024, seperti skrining kesehatan massal bagi 6,8 juta petugas, tidak

<sup>8</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>9</sup> Adjie Samekto, *Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivisme* (Rajawali Press, 2023).

<sup>10</sup> Fikri Himawan, "Kelebihan dan Kekurangan Pemilu Serentak Indonesia: Studi Kasus Terhadap Kematian Anggota KPPS Pada Pemilu Serentak 2019."

sepenuhnya berhasil mencegah jatuhnya korban, di mana Kementerian Kesehatan melaporkan 108 petugas meninggal hingga akhir Februari 2024.<sup>11</sup> Fakta ini mengubah diskursus dari sekadar masalah efisiensi administratif menjadi isu hak asasi manusia dan tanggung jawab negara untuk melindungi nyawa warganya. Dengan demikian, MK memposisikan dirinya tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga kemanusiaan dalam proses demokrasi.

Kedua, pertimbangan MK dalam putusannya secara eksplisit menyoroti masalah "impitan sejumlah tahapan" (*an impingement of several stages*) dan "tumpukan beban kerja" (*a pile-up of workload*). Penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden yang berhimpitan dalam tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah serentak nasional menciptakan tekanan yang luar biasa pada penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Hal ini, dalam batas penalaran yang wajar, dinilai berpengaruh negatif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Lebih jauh, MK mengidentifikasi sebuah paradoks kelembagaan: periode kerja yang sangat padat dan berisiko tinggi ini diikuti oleh "kekosongan waktu yang relatif panjang" (*a relatively long period of emptiness*) bagi penyelenggara pemilu yang bersifat permanen. Amanat Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menghendaki penyelenggara pemilu bersifat nasional dan tetap dengan masa jabatan lima tahun menjadi tidak efisien dan tidak efektif, karena "tugas inti" mereka terkonsentrasi hanya dalam rentang waktu sekitar dua tahun.

Ketiga, putusan ini memicu perdebatan mengenai aktivisme yudisial dan menciptakan dilema konstitusional baru. Dengan menetapkan model dan jadwal pemilu yang spesifik, MK dianggap telah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator dan bertindak sebagai positive legislator, sebuah peran yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah). Konsekuensi paling pelik adalah potensi benturan antara jadwal baru pemilu DPRD dengan ketentuan masa jabatan lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.<sup>12</sup> Putusan ini memaksa pembentuk undang-undang untuk mencari jalan keluar, baik melalui amendemen konstitusi yang rumit maupun melalui "rekayasa hukum" (*engineering of law*) yang berisiko, seperti mengubah status daerah otonom menjadi daerah administrasi untuk sementara waktu guna menghindari kekosongan DPRD – sebuah langkah yang dapat merongrong prinsip otonomi daerah.<sup>13</sup> Dengan demikian, solusi MK atas satu masalah (beban kerja) telah melahirkan tantangan konstitusional tingkat tinggi lainnya yang kini menjadi tanggung jawab lembaga politik untuk menyelesaikannya.

---

<sup>11</sup> NN, "Kemenkes: Hingga 22 Februari, Petugas KPPS yang Wafat Capai 100 Orang," *Tribata News*, 2025, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemenkes-hingga-22-februari-petugas-kpps-yang-wafat-capai-100-orang-70566>.

<sup>12</sup> Satrio Alif Febriyanto, "Pemilu Serentak: Bahaya Penentuan Kebijakan oleh Mahkamah Konstitusi," *Detik.com*, agustus 2025, [https://news.detik.com/kolom/d-8055333/pemilu-serentak-bahaya-penentuan-kebijakan-oleh-mahkamah-konstitusi?utm\\_source=whatsapp&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=news](https://news.detik.com/kolom/d-8055333/pemilu-serentak-bahaya-penentuan-kebijakan-oleh-mahkamah-konstitusi?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news).

<sup>13</sup> Muhadam, *Implikasi Putusan MK dan Rekayasa Operasional*, Institute Pemerintahan Dalam Negeri - Jakarta, 2025, <https://jakarta.ipdn.ac.id/?p=1671>.

## B. Redesain Kelembagaan Bawaslu: Menuju Efektivitas Badan Permanen dalam Siklus Elektoral Baru

Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 secara tidak langsung memberikan justifikasi *post-facto* yang paling kuat bagi desain kelembagaan Bawaslu yang bersifat permanen hingga tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017. Jika sebelumnya status permanen ini kerap dikritik karena potensi inefisiensi pada masa di luar tahapan pemilu, model elektoral baru justru mengubah Bawaslu menjadi lembaga dengan siklus kerja yang berkelanjutan dan padat, menjadikannya sebuah kebutuhan logistik, bukan lagi beban birokrasi.

Pemisahan pemilu nasional dan daerah secara efektif menghilangkan periode "non-tahapan" atau "musim sepi" (*off-season*) bagi Bawaslu. Siklus elektoral kini menjadi sebuah kontinum yang tidak terputus: pengawasan tahapan pemilu nasional, penyelesaian sengketa pasca-pemilu nasional, yang kemudian segera dilanjutkan dengan persiapan dan pengawasan tahapan pemilu daerah. Paradoks "kekosongan waktu" yang diidentifikasi MK sebagai masalah bagi penyelenggara pemilu permanen kini terjawab. Dengan demikian, putusan MK yang bertujuan mengatasi beban kerja penyelenggara ad hoc justru menjadi argumen terkuat untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penyelenggara pengawasan yang permanen.

Jeda waktu antara 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah membuka ruang strategis bagi Bawaslu untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan di luar tahapan inti yang selama ini sering terabaikan akibat jadwal yang padat. Periode "antar-pemilu" ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk:

- Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif: Bawaslu dapat merancang dan mengimplementasikan program pendidikan politik yang terstruktur dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inisiatif seperti yang diusulkan Bawaslu Makassar untuk melakukan sosialisasi di tingkat RT/RW dapat direplikasi secara nasional untuk membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap pelanggaran pemilu.<sup>14</sup>
- Penguatan Kapasitas Internal dan Eksternal: Periode ini ideal untuk melakukan pelatihan intensif bagi jajaran pengawas di semua tingkatan, meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman hukum mereka. Selain itu, Bawaslu dapat secara proaktif membangun dan memberdayakan jaringan masyarakat sipil dan organisasi pemantau pemilu, mengubah pengawasan partisipatif dari slogan menjadi program yang terlembaga.
- Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan: Salah satu sumber sengketa pemilu yang paling kronis adalah daftar pemilih. Dengan adanya jeda waktu, Bawaslu dapat melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU, memastikan akurasi data jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
- Perencanaan dan Evaluasi Strategis: Bawaslu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemilu sebelumnya dan menyusun

<sup>14</sup> Raden Nadiah Maulidina Akhsani dkk., "EKSISTENSI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2>.

Rencana Strategis (Renstra) yang matang untuk siklus lima tahunan berikutnya, seperti Renstra 2025–2029, dengan menyesuaikan arah kebijakan dan target kinerja pada model pemilu yang baru.

Untuk memvisualisasikan transformasi ini, perbandingan siklus beban kerja Bawaslu sebelum dan sesudah putusan MK dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1: Perbandingan Siklus Beban Kerja Bawaslu**

Aktivitas Pengawasan	Model Pra-Putusan MK (Serentak 5 Kotak)	Model Pasca-Putusan MK (Terpisah Nasional & Daerah)
Tahapan Pemilu Nasional	Intensitas sangat tinggi, terkompresi dan tumpang tindih dengan tahapan daerah dalam ~20 bulan.	Intensitas tinggi, fokus dan terdistribusi dalam ~20 bulan.
Tahapan Pemilu Daerah	Intensitas sangat tinggi, tumpang tindih dengan tahapan nasional, menciptakan beban ganda.	Intensitas tinggi, dilaksanakan 2-2,5 tahun setelah pemilu nasional, dengan fokus tersendiri.
Periode Antar-Siklus Pemilu	Singkat, tidak terstruktur, aktivitas rendah, sering dianggap "non-tahapan".	Menjadi periode "antar-pemilu" yang terstruktur selama ~2 tahun untuk pengawasan berkelanjutan, pendidikan politik, dan penguatan kelembagaan.
Beban Kerja Puncak	Ekstrem, tidak berkelanjutan, risiko tinggi terhadap kualitas pengawasan dan kesehatan penyelenggara.	Tinggi namun lebih terkelola, bersifat siklis, dengan risiko yang lebih rendah dan terdistribusi.

### C. Impikasi Terhadap Kewenangan Bawaslu: Fragmentasi dan Spesialisasi Fungsi Pengawasan dan Penegakkan Hukum

Pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah tidak hanya mengubah ritme kerja Bawaslu, tetapi juga secara fundamental berimplikasi pada cara Bawaslu menjalankan kewenangannya. Model baru ini membuka peluang, bahkan menuntut, adanya

spesialisasi fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis pemilu.

Pertama, pemisahan ini memungkinkan Bawaslu untuk mengembangkan strategi pengawasan yang lebih terspesialisasi berdasarkan tipologi pelanggaran yang berbeda. Pemilu nasional dan pemilu daerah memiliki "patologi" atau kerawanan yang khas. Pemilu nasional, dengan skala yang lebih luas, sering kali diwarnai oleh pelanggaran yang bersifat makro dan berteknologi tinggi, seperti kampanye disinformasi dan hoaks yang masif, keberpihakan media berskala nasional, serta praktik politik uang yang melibatkan jaringan elite pusat. Sebaliknya, pemilu daerah (pilkada) lebih rentan terhadap pelanggaran yang bersifat lokal dan personal. Isu seperti penyalahgunaan kewenangan dan anggaran oleh petahana (*abuse of incumbency*), mobilisasi dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta politik uang dengan modus operandi yang lebih transaksional di tingkat komunitas menjadi sangat dominan.<sup>15</sup> Modus politik uang dalam pilkada sering kali melibatkan lingkaran transaksi yang kompleks antara elite ekonomi lokal, partai politik, penyelenggara, dan pemilih, yang berbeda dengan model distribusi pada pemilu legislatif.<sup>16</sup> Dengan jadwal yang terpisah, Bawaslu dapat memfokuskan sumber daya, pelatihan, dan metode pengawasannya secara bergantian untuk menghadapi setiap jenis ancaman ini secara lebih efektif, beralih dari pendekatan "satu untuk semua" menjadi pendekatan yang lebih presisi dan kontekstual.

Kedua, Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 secara implisit memperkuat kewenangan kuasi-yudisial Bawaslu dengan menggeser pilkada dari "rezim pemerintahan daerah" menjadi "rezim pemilu".<sup>17</sup> Pergeseran konseptual ini memiliki dampak yuridis yang signifikan. Artinya, seluruh kewenangan Bawaslu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang awalnya dirancang untuk pemilu nasional,<sup>18</sup> kini berlaku secara penuh dan tanpa ambiguitas untuk penyelesaian sengketa proses pilkada. Ini termasuk "kewenangan mahkota" (*crown authority*) Bawaslu untuk melakukan mediasi dan adjudikasi sengketa antar-peserta atau antara peserta dengan KPU. Dengan demikian, putusan MK mengonsolidasikan posisi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu lini pertama (*first instance electoral court*) untuk semua jenis pemilihan, memperkuat standarisasi penegakan keadilan pemilu di seluruh Indonesia.

---

<sup>15</sup> Fajrianto Fajrianto dan M. Fahrudin Andriyansyah, "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 188, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>.

<sup>16</sup> Ferdy Afandra dan Riki Zulfiko, "Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Pemilihan Umum 2024 (Study Kasus Kota Payakumbuh)," *Sumbang 12 Jurnal* 3, no. 01 (2023), <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/5759>.

<sup>17</sup> Haryadi, *Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kontroversi dan Desain Rekayasa Politik*, Laboratorium Indonesia 2045, 28 Juli 2025, <https://www.lab45.id/detail/342/putusan-mk-no-135-puu-xxii-2024-kontroversi-dan-desain-rekayasa-politik>.

<sup>18</sup> Melia Surya Dharma dkk., "ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 322-35, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20547>.

**Tabel 2: Perbandingan Karakteristik dan Desain Kewenangan Bawaslu: Model Pemilu Serentak Vs Model Pemilu Terpisah**

Karakteristik	Model Pemilu Serentak (UU 7/2017)	Model Pemilu Terpisah (Pasca-Putusan MK 135/2024)
Fokus Pelanggaran Utama	Campuran dan tumpang tindih antara isu nasional dan lokal secara simultan.	Pemilu Nasional: Disinformasi, dana kampanye, netralitas pejabat pusat. Pemilu Daerah: Politik uang, politisasi birokrasi lokal, politik dinasti.
Prioritas Alokasi SDM	Generalis, semua pengawas harus mampu menangani semua jenis pelanggaran dalam waktu singkat. Beban kerja ekstrem di tingkat bawah.	Spesialis, memungkinkan pengembangan keahlian. Nasional: Analis media, auditor keuangan. Daerah: Investigator lapangan, pemetaan sosial.
Jenis Sengketa Dominan	Sengketa proses yang beragam dan menumpuk dalam satu waktu, mulai dari verifikasi parpol hingga penetapan calon legislatif dan presiden.	Nasional: Sengketa verifikasi parpol, pencalonan presiden/DPD. Daerah: Sengketa pencalonan kepala daerah/DPRD, sengketa antar-caleg.
Tantangan Operasional	Kelelahan fisik dan mental penyelenggara, logistik yang rumit, kualitas pengawasan menurun karena beban kerja.	Efisiensi di masa jeda, menjaga kesiapan operasional, justifikasi anggaran, potensi atrofi kelembagaan.
Sifat Pengawasan	Reaktif dan terdistraksi oleh volume masalah yang masif.	Proaktif dan terfokus, memungkinkan pengawasan yang lebih mendalam dan strategis sesuai konteks pemilu.

Ketiga, model pemilu terpisah memberikan kesempatan untuk meninjau kembali dilema fungsi ganda Bawaslu sebagai pengawas sekaligus pemutus sengketa. Dualisme fungsi ini sejak lama dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana Bawaslu seolah-olah menjadi "penyidik, penuntut, dan hakim" dalam satu lembaga. Meskipun pemisahan jadwal tidak secara otomatis menghilangkan tegangan inheren ini, ia dapat memitigasinya. Bawaslu kini dapat mendedikasikan sumber daya dan personalnya secara lebih fokus pada fungsi adjudikasi untuk satu siklus pemilu tanpa terdistraksi oleh tugas-tugas pengawasan tahapan pemilu lainnya yang berjalan serentak. Namun, solusi fundamental tetap berada di ranah legislatif. Revisi UU Pemilu di masa depan harus secara serius mempertimbangkan reformasi internal Bawaslu, misalnya dengan menciptakan pemisahan fungsional yang lebih tegas antara divisi pengawasan/investigasi dan majelis adjudikasi untuk memperkuat prinsip imparcialitas. Selain itu, ketidakpastian hukum mengenai sifat putusan Bawaslu yang "final dan mengikat" namun dengan sejumlah pengecualian juga perlu diperjelas oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum yang lebih solid bagi para pencari keadilan pemilu.<sup>19</sup>

### III. KESIMPULAN

Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, yang lahir dari evaluasi mendalam atas krisis kemanusiaan dan inefisiensi sistemik model pemilu serentak lima kotak, telah secara fundamental meredefinisi lanskap operasional dan desain kelembagaan Bawaslu. Putusan ini tidak hanya mengubah jadwal pemilu, tetapi juga memberikan validasi fungsional yang kuat terhadap status Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang permanen hingga ke tingkat kabupaten/kota. Dengan menciptakan siklus elektoral yang berkelanjutan, putusan ini secara efektif menghilangkan periode "non-tahapan" dan mengubah beban kerja Bawaslu dari puncak yang ekstrem dan tidak berkelanjutan menjadi ritme yang lebih terkelola dan berkesinambungan.

Implikasi lebih lanjut dari putusan ini adalah terbukanya ruang bagi Bawaslu untuk melakukan spesialisasi fungsi. Pemisahan pemilu nasional dan daerah memungkinkan Bawaslu untuk mengembangkan strategi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang lebih tajam dan kontekstual, sesuai dengan tipologi pelanggaran yang khas pada masing-masing level pemilihan. Di samping itu, pergeseran konseptual pilkada menjadi bagian dari rezim pemilu secara otomatis memperkuat dan menyeragamkan kewenangan kuasi-yudisial Bawaslu di seluruh jenis pemilihan, mengukuhkan perannya sebagai garda terdepan keadilan pemilu.

Meskipun demikian, tantangan-tantangan inheren, terutama terkait dilema fungsi ganda Bawaslu sebagai pengawas dan pemutus sengketa, masih memerlukan solusi. Oleh karena itu, kesimpulan ini bermuara pada sebuah rekomendasi mendesak bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk segera melakukan revisi holistik terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Revisi tersebut tidak hanya krusial

---

<sup>19</sup> La Senu dkk., "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022), <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/54>.

untuk menyelesaikan isu-isu transisional yang problematis, seperti masa jabatan DPRD, tetapi juga harus menjadi momentum untuk memperjelas dan memperkuat kerangka hukum bagi kewenangan Bawaslu dalam model elektoral yang baru, khususnya dalam menyempurnakan prosedur kuasi-yudisialnya demi terwujudnya penegakan hukum pemilu yang lebih imparial, efektif, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asriana, Sri, Rosmini, dan Ine Ventyrina. "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah." *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20–33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Budhiati, Ida. "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022). <https://repository.ubharajaya.ac.id/14116/1/JURNAL%20HUKUM%20SASANA%20APRIL%202022.pdf>.
- Fajrianto Fajrianto dan M. Fahrudin Andriyansyah. "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 188. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>.
- Ferdy Afandra dan Riki Zulfiko. "Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Pemilihan Umum 2024 (Study Kasus Kota Payakumbuh)." *Sumbang 12 Jurnal* 3, no. 01 (2023). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/5759>.
- Fikri Himawan. "Kelebihan dan Kekurangan Pemilu Serentak Indonesia: Studi Kasus Terhadap Kematian Anggota KPPS Pada Pemilu Serentak 2019." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 4, vol. 1 (2024). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32499/16345>.
- Harris Y P Sibuea. "EFEKTIVITAS HUKUM KEWENANGAN BAWASLU ATAS PENINDAKAN PIDANA PEMILU." *Info Singkat; KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS* 16, no. 3 (2024). [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-3-I-P3DI-Februari-2024-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-3-I-P3DI-Februari-2024-215.pdf).
- Haryadi. *Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kontroversi dan Desain Rekayasa Politik*. Laboratorium Indonesia 2025. 28 Juli 2025. <https://www.lab45.id/detail/342/putusan-mk-no-135-puu-xxii-2024-kontroversi-dan-desain-rekayasa-politik>.
- La Senu, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Safiuddin, dan M. Gafur. "Analisis Kewenangan Adjudikasi

- Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022). <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/54>.
- Melia Surya Dharma, Syamsir Bustanuddin, dan Bustanuddin Bustanuddin. "ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 322-35. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20547>.
- Muhadam. *Implikasi Putusan MK dan Rekayasa Operasional*. Institute Pemerintahan Dalam Negeri - Jakarta. 2025. <https://jakarta.ipdn.ac.id/?p=1671>.
- NN. "Kemenkes: Hingga 22 Februari, Petugas KPPS yang Wafat Capai 100 Orang." *Tribata News*, 2025. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemenkes-hingga-22-februari-petugas-kpps-yang-wafat-capai-100-orang-70566>.
- Puput Sari Puspita dan Arfa'i Arfa'i. "ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 1-21. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>.
- Raden Nadiyah Maulidina Akhsani, Ulil Manaqib, Victor Al Badi'u Ratib, dan Akhmad Fandik. "EKSISTENSI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2>.
- Riastrri Haryani. "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 89-98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>.
- Samekto, Adjie. *Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivism*. Rajawali Press, 2023.
- Sania Mashabi dan Kristian Erdianto. "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal." *Kompas.com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.
- Satrio Alif Febriyanto. "Pemilu Serentak: Bahaya Penentuan Kebijakan oleh Mahkamah Konstitusi." *Detik.com*, agustus 2025. [https://news.detik.com/kolom/d-8055333/pemilu-serentak-bahaya-penentuan-kebijakan-oleh-mahkamah-konstitusi?utm\\_source=whatsapp&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=news](https://news.detik.com/kolom/d-8055333/pemilu-serentak-bahaya-penentuan-kebijakan-oleh-mahkamah-konstitusi?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news).